



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 170 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan BERITA ACARA Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 127/BA/XII/2016 pada tanggal 6 Desember 2016 menetapkan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Mengingat

- : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 127 /BA/XII/2016 Tanggal 6 Desember 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

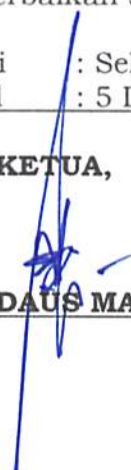
KESATU : Menetapkan Kegiatan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 di Ruang Media Center KPU Kab. Musi Banyuasin, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

KETUA,


H. A. FIRDAUS MARVEL'S

Lampiran I: Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 170 /Kpts/KPU-KAB/006.435410/2016
Tanggal : 5 Desember 2016
Tentang : Pembentukan Kegiatan Pelaksanaan Rapat
Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan DPT
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Musi Banyuasin Tahun 2017.

**KEGIATAN PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP**

Kegiatan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dilaksanakan Pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas (06-12-2016), di Ruang Media Center KPU Kab. Musi Banyuasin :

1. Peserta yang diundang terdiri dari :

- KPU Provinsi Sumatera selatan ;
 - Kejaksaan Sekayu;
 - Polres MUBA;
 - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2;
 - 3 (tiga) orang dari Kesbangpol ;
 - 3 (tiga) orang dari PPK meliputi Ketua PPK, Anggota PPK dan Operator ;
 - 2 (dua) orang dari Panwaslih kab. MUBA;
- yang berjumlah dengan asumsi ± 65 orang ;

2. Biaya

Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja PILKADA KPU Kab. Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016.

KETUA,

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Sekretariat : Jl. Merdeka Lingkungan I Kelurahan Serasan Jaya Sekayu 30711
Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan

Telp. 0714-321808

Fax. 0714-321808

SURAT KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 167 /Kpts/Ses.Kab/006.435410/2016

TENTANG

PEMBAYARAN BANTUAN TRANSPORT DAN UANG SAKU
PELAKSANAAN RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MUSI BANYUASIN TAHUN 2017

AN. SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka memenuhi Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 170 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016 Tanggal 5 Desember 2016 tentang Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017;
- b. Bahwa mengatur pemberian bantuan transport dan uang saku Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) seperti tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5898);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2014, perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016.
9. Keputusan KPU Nomor 43/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Standar Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
10. Keputusan KPU Nomor 44/Kpts/KPU/TAHUN 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran dalam Rangka Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 14/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 127 /BA/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 tentang Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 900/436/DPPKAD/NPHD/2016 dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 02/KPU-KAB/006.435410/III/2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Bantuan Transport dan Uang Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, dengan perinciannya. (terlampir)
- KEDUA** : Bantuan Transport dan Uang Saku sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU Surat Keputusan ini penggunaannya disesuaikan pada saat Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebut;
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU DAN KEDUA diatas dibebankan kepada Anggaran Biaya dan Belanja Pilkada APBD Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2016;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
Pada Tanggal : 5 Desember 2016

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
SEKRETARIS,**


NURMILAH, S.Ip

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal KPU c.q. Kepala Biro Keuangan KPU di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris KPU Provinsi Sumsel di Palembang;
3. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara Sekayu;
4. Arsip



**BERITA ACARA RAPAT PLENO
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 127 /BA/XII/2016**

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (MODEL A.3.3-KWK)
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Enam Belas**, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin telah mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) tingkat Kabupaten Musi Banyuasin (Model A.3.3-KWK) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Adapun hasil Rapat Pleno yang ditetapkan adalah :

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3.3-KWK adalah sebanyak **464.909** Pemilih, yang terdiri dari **236.418** Pemilih Laki-laki dan **228.491** Pemilih Perempuan dan telah sesuai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Aplikasi SIDALIH (terlampir);
2. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Model A.3.3-KWK tersebar di **14** Kecamatan, **240** Desa/Kelurahan dan **1.464** Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Demikian Berita Acara ini diperbuat untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Tanggal tersebut diatas,

Nama

Jabatan

1. H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE.M.Si

Ketua

2. Ir. Maryadi Mustafa

Anggota

3. Maryani, RFP

Anggota

4. Drs. Said Khairil Azmi

Anggota

5. Pratama, ST

Anggota

Tanda Tangan

The block contains the official circular stamp of the Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin. To the right of the stamp, there are five handwritten signatures, each corresponding to one of the members listed in the table. The signatures are written in black ink on a white background.



A.3.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

KABUPATEN/KOTA : MUSI BANYUASIN
PROVINSI : SUMATERA SELATAN

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT			Keterangan
				L	P	L+P	
1	BABAT SUPAT	16	85	13.165	13.111	26.276	
2	BABAT TOMAN	13	72	12.608	12.449	25.057	
3	BATANG HARI LEKO	16	67	9.275	8.629	17.904	
4	BAYUNG LENCIR	23	165	30.848	27.878	58.726	
5	KELUANG	14	73	12.201	12.009	24.210	
6	LAIS	15	142	22.619	22.626	45.245	
7	LALAN	27	114	15.881	14.498	30.379	
8	LAWANG WETAN	15	73	10.411	10.296	20.707	
9	PLAKAT TINGGI	15	84	9.335	9.125	18.460	
10	SANGA DESA	19	95	12.865	12.751	25.616	
11	SEKAYU	14	184	30.378	30.727	61.105	
12	SUNGAI KERUH	22	99	16.413	16.030	32.443	
13	SUNGAI LILIN	15	116	21.577	20.772	42.349	
14	TUNGKAL JAYA	16	95	18.842	17.590	36.432	
	TOTAL	240	1.464	236.418	228.491	464.909	

Sekayu, 06 Desember 2016

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kab. Musi Banyuasin Tanggal 06 Desember 2016
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Nama

1. Ketua H. Ahmad Firdaus Marvel's, SE.M.Si
2. Anggota Ir. Maryadi Mustafa
3. Anggota Maryani, RFP
4. Anggota Drs. Said Khairil Azmi
5. Anggota Pratama, ST

